

**PENERBITAN KARTU KELUARGA UNTUK PASANGAN NIKAH SIRI DI  
PROPINSI BENGKULU (Tinjauan Kemaslahan dan Keadilan terhadap  
Penerbitan Instrumen Legitimasi Status Perkawinan bagi Pasangan  
Nikah Siri)**

**Oleh**

**Fauzan (Ketua)**

**Rohmadi (Anggota)**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala bidang, sehingga seluruh aturan yang ada baik dalam lingkup hukum publik maupun hukum privat secara imperatif harus ditegakkan. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif<sup>1</sup> yang harus dijalankan oleh pemerintah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang telah lama diberlakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Artinya bahwa perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, Lihat Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 93.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, terutama mengenai sanksi yang ditetapkan bagi pelanggarnya dalam Pasal 3 ayat (1).

Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) juga disebutkan bahwa:

Ayat (1) : Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan;

Ayat (2) : Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pelanggaran atas ketentuan pencatatan perkawinan dapat dikenakan

sanksi pidana denda sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 ayat (1)

peraturan yang sama, yaitu:

... barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>3</sup>

Selain peraturan pemerintah di atas, terdapat pula dua peraturan lagi yang mengatur pencatatan perkawinan, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Ayat (1) : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya disebutkan pula teknis pelaksanaannya dan status hukum perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, mengenai sanksi asal yang ditetapkan bagi pelanggarnya.

Ayat (1) : Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Ayat (2) : Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.


Guna melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam maka diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.<sup>4</sup> Di dalam peraturan itu diatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah kepada pasangan pengantin.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan sejak lama telah memiliki arti penting dalam hukum perkawinan dalam hukum positif negara Indonesia. Pencatatan perkawinan menjadi suatu prosesi yang wajib dilakukan bagi pasangan suami-isteri.

Pencatatan perkawinan sesungguhnya memiliki landasan hukum di dalam *Al-Qur'an* yang dapat digunakan sebagai dalil pendukung realisasinya di dalam masyarakat. *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah*/2 ayat 282 menyatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan tersebut diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta, serta ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

Berdasarkan *qiyas* –sebagai metode interpretasi hukum Islam, maka pencatatan perkawinan yang merupakan suatu perbuatan hukum *mu’amalah* itu menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan sebagaimana pentingnya pencatatan transaksi tidak tunai dalam kegiatan *mu’amalah* di antara umat Islam. Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa perkawinan yang sifatnya sakral tentu jauh lebih utama untuk dilakukan pencatatannya demi tertib administrasi pemerintahan.

Perlu digarisbawahi bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan kepada perkawinan-perkawinan yang didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun perkawinan-perkawinan yang tidak terlebih dahulu didaftarkan akan diistilahkan dengan “perkawinan bawah tangan” atau “nikah bawah tangan” dan “perkawinan siri” atau “nikah siri”. Berbicara mengenai perkawinan siri, perkawinan yang cacat administrasi tersebut masih sering dijumpai di tengah-tengah

masyarakat hingga saat ini. Perkawinan tanpa peran petugas pencatat perkawinan tersebut cenderung merugikan pihak perempuan (isteri). Selain tidak memberikan legitimasi secara keperdataan bagi seorang isteri, perkawinan siri cenderung merugikan kedudukan isteri di dalam keluarganya.<sup>5</sup>

Pada awal bulan Oktober 2021 muncul suatu fenomena menarik yang berkaitan dengan perkawinan siri, tepatnya penerbitan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) secara massif di sejumlah daerah untuk pasangan nikah siri.<sup>6</sup> Penerbitan Kartu Keluarga tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan siri. menjadi bukti adanya status perkawinan bagi pasangan suami isteri yang menikah siri.<sup>7</sup>

Penerbitan Kartu Keluarga tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

---

<sup>5</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indoensia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group & UIN Jakarta Press, 2013, h. 56.

<sup>6</sup> Ismet Selamat, "Disdukcapil Cetak 50 Ribu KK Pasangan Nikah Siri di Cianjur", *detiknews.com*, Jumat 08 Okt 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5758824/disdukcapil-cetak-50-ribu-kk-pasangan-nikah-siri-di-cianjur> diakses pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021, pukul 14.28 WIB; Rahmat Hidayat, "Ratusan Pasangan Nikah Siri Buat KK di Bekasi", *okezone.com*, Sabtu 13 Oktober 2021 <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/10/13/338/2485459/ratusan-pasangan-nikah-siri-buat-kk-di-bekasi> diakses pada hari Sabtu 9 Oktober 2021, pukul 14.31 WIB.

<sup>7</sup> Andi Saputra, "Nikah Siri Nasibmu Kini, Bisa Dicatat di KK tapi Tak Diakui UU Perkawinan", *detikNews.com*, Rabu, 13 Okt 2021 melalui <https://news.detik.com/berita/d-5764657/nikah-siri-nasibmu-kini-bisa-dicatat-di-kk-tapi-tak-diakui-uu-perkawinan> diakses pada hari Sabtu 9 Oktober 2021, pukul 15.02 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyiratkan ketentuan bahwa seluruh peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dapat dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Dukcapil.

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah di atas, terdapat celah untuk melakukan pencatatan perkawinan siri ke dalam Kartu Keluarga, dengan asumsi bahwa nikah siri dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa penting dalam perjalanan hidup seseorang. Atas dasar logika hukum tersebut maka pencatatan terhadap nikah siri menjadi perlu untuk tetap dilakukan. Pasal 12 huruf b peraturan pemerintah yang dimaksud dapat menjadi dasar untuk diterbitkannya Kartu Keluarga bagi pasangan kawin siri<sup>8</sup> dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai bukti nikah agama atau keterangan nikah siri. SPTJM akan berperan sebagai keterangan terhadap perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dipersyaratkan.

Terjadi pro dan kontra mengenai penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan

---

<sup>8</sup> Penerbitan Kartu Keluarga didasari pada alasan perubahan/pemutakhiran data.

Catatan Sipil. Di satu sisi, penerbitan Kartu Keluarga yang dimaksud memberikan ruang pengakuan publik kepada pasangan nikah siri dalam bentuk Kartu Keluarga, namun di sisi lain penerbitan itu menimbulkan kesan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara Dinas Dukcapil dengan Petugas Pencatat Nikah dari KUA.

Walaupun belakangan diakui bahwa pihak Dukcapil tidak dalam posisi menikahkan –melainkan hanya mencatat telah terjadinya pernikahan,<sup>9</sup> kondisi semacam ini dapat berisiko menimbulkan akibat-akibat hukum lainnya di masa mendatang, sehingga perlu ditelaah kepastian hukumnya, kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat, dan kemanfaatannya di tengah-tengah umat Islam.

Mencermati penting dan mendesaknya permasalahan di atas, maka Tim Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum empiris dengan judul **“Penerbitan Kartu Keluarga untuk Pasangan Nikah Siri di Propinsi Bengkulu menurut Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di muka, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana argumentasi hukum terhadap penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan nikah siri oleh Dukcapil di Propinsi Bengkulu?

---

<sup>9</sup> Pernyataan Zudan Arif Fakrullah (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) dalam Marlinda Oktavia Erwanti, "Pasangan Nikah Siri Ternyata Bisa Buat Kartu Keluarga", Kamis, 07 Okt 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5756446/pasangan-nikah-siri-ternyata-bisa-buat-kartu-keluarga> diakses pada hari Sabtu 9 Oktober 2021, pukul 15.07 WIB.

2. Bagaimana pandangan teori kemaslahatan dan teori keadilan di dalam hukum Islam memandang penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri oleh Dukcapil di Propinsi Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui argumentasi hukum terhadap penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan nikah siri oleh Dukcapil di Propinsi Bengkulu;
2. Untuk mengetahui pandangan teori kemaslahatan dan teori keadilan di dalam hukum Islam memandang penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri di Propinsi Bengkulu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang bertema *fiqh munakahat* ini akan memberikan dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam bidang *fiqh munakahat* (hukum perkawinan).

#### **2. Manfaat praktis**

Terdapat 2 (dua) macam manfaat praktis yang menjadi *output* dari penelitian, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal.

##### **a. Manfaat Internal**

Penelitian ini akan memberikan sumbangsih kognitif dalam rumpun keilmuan dan keahlian pada Fakultas Syariah Institut



Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu terkait studi terhadap hukum perkawinan;

b. Manfaat eksternal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada segenap lapisan masyarakat, terutama akademisi dan praktisi hukum, sekaligus dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan dalam ranah penerbitan kartu keluarga bagi pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri.

**E. Kerangka Pemikiran**

Sejak Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterbitkan oleh pemerintah, tidak ada lagi ruang untuk legalisasi status perkawinan siri. Pemerintah telah menentukan bahwa status perkawinan baru akan diakui secara resmi bilamana telah tercatat di hadapan petugas pencatat akta nikah dari Kantor Urusan Agama. Tujuannya adalah selain untuk memberikan instrumen legitimasi bagi pasangan suami isteri yang menikah, pencatatan perkawinan akan menciptakan tertib administrasi. Kewajiban pencatatan perkawinan ini membuat banyak pelaku nikah siri akhirnya tidak memiliki legitimasi yang dapat digunakan sebagai bukti status suami-isteri.

Pasangan suami-isteri yang melakukan nikah siri tidak memiliki instrumen pembuktian status perkawinan mereka yang sejatinya sah menurut hukum agama. Sebagai akibatnya, baik suami maupun isteri

yang tidak mencatatkan perkawinan mereka tidak memiliki kepastian status perkawinan di hadapan pemerintah. Atas dasar inilah kemudian diupayakan suatu prosedur yang dapat mengakomodir status perkawinan siri dengan cara penerbitan Kartu Keluarga bagi mereka melalui Dukcapil tempat pasangan nikah siri itu berdomisili.

Sebagian pihak memandang bahwa penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tersebut merupakan langkah revolusioner yang dilakukan pemerintah. Namun demikian, sebagian pihak lainnya melakukan penolakan terhadap penerbitan kartu keluarga itu dan tetap mengedepankan kewajiban pencatatan perkawinan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah.

Pemerintah melalui Dukcapil menyatakan bahwa penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri merupakan suatu langkah penjaminan terhadap kepastian hukum bagi status perkawinan siri tanpa mengambil porsi pekerjaan dari Pegawai Pencatat Nikah dari KUA. Sehingga Kartu Keluarga bukan berfungsi sebagai pengganti akta nikah yang dicatatkan oleh pegawai pencatat akta nikah.

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) akan terjadi ketika dua kepentingan bertemu. Pada satu sisi pasangan nikah siri memerlukan instrumen legitimasi untuk status perkawinannya sehingga perlu untuk dilakukan penerbitan Kartu Keluarga, namun di sisi lain terdapat kewajiban pemerintah melalui berbagai peraturan tentang kewajiban

pencatatan perkawinan yang berperan sebagai instrumen legitimasi terhadap status perkawinan bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Potensi konflik kepentingan juga berpotensi muncul ketika kepentingan pasangan perkawinan nikah siri yang mendasarkan statusnya kepada Kartu Keluarga dengan kepentingan pihak lain yang keabsahannya didasari oleh buku nikah yang diterbitkan oleh KUA, misalnya dalam persoalan gugatan terhadap poligami dan persoalan tuduhan perzinahan.

Tim peneliti berasumsi bahwa terdapat sejumlah alasan yang dapat dijadikan celah untuk menerbitkan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri, sebagaimana terdapat sejumlah alasan pula yang dapat dijadikan jawaban terhadap penolakan terhadap peran baru “pencatatan perkawinan” oleh Dukcapil. Terlepas dari potensi konflik yang ada, persoalan argumentasi hukum yang diperkirakan perlu untuk dibuktikan di lapangan penelitian.

Menjadi suatu hal yang menarik ketika *conflict of interest* di atas dihadapkan secara diametral dengan teori kemaslahatan dan teori keadilan yang terdapat di dalam hukum Islam, sebab hukum Islam mengenal teori kemaslahatan melalui *maslahah wa al-mursalah* yang diprakarsai oleh Imam Maliki dan teori keadilan yang terkenal sebagai ajaran Imam al-Ghazali. Kedua macam teori akan digunakan sebagai “pisau bedah” analisis terhadap persoalan yang diteliti dengan

menggunakan paduan pendekatan yang relevan dengan tujuan penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian empiris kualitatif. Dikatakan empiris kualitatif karena penelitian ini akan mengandalkan bahan-bahan hukum naratif yang diperoleh dari lapangan untuk memperoleh sisi abstraksi dari persoalan yang diteliti. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus dan lapangan (*case and fiela approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan penekatan konsep akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

### **2. Jenis Data**

Tim Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berasal dari objek yang diteliti dan/atau obyek lain yang terkait dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi tiga bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiganya

dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dijadikan rujukan utama dalam meneliti. Bahan hukum ini berasal dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.<sup>11</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap data hukum primer, seperti hasil karya ahli hukum,<sup>12</sup> hasil penelitian dan rancangan undang-undang,<sup>13</sup> juga berupa buku-buku teks, makalah-makalah seminar, artikel, jurnal ilmiah, koran, atau sumber sekunder lain yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sehingga bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah literatur-literatur relevan yang sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 184.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 14.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>13</sup> *Ibid.*

memberikan petunjuk maupun penjelasan data hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Maka data hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau pihak lain yang berkenaan dengannya di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*deep interview in field research*). Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan yang dipilih secara *purposive* sesuai kebutuhan Tim Peneliti yakni:

- a. Informan dari pihak pemerintah, pihak penerbit (*issuer*) kartu keluarga, yaitu Kepala Dukcapil yang ada di setiap kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Bengkulu. Kepada mereka akan dimintakan keterangannya mengenai argumentasi hukum terhadap penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan nikah siri;
- b. Informan dari pihak *non-governmental organization* yang memiliki *concern* terhadap persoalan yang diteliti, yakni perwakilan dari aktifis *Women Crisis Centre* (WCC) yang memiliki perwakilan di berbagai kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Bengkulu. Adapun Pengumpulan data hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara penelusuran pustaka (studi dokumentasi), baik melalui studi di perpustakaan maupun

penelusuran data melalui situs jejaring (*website*). Pelibatan pihak WCC dilakukan dengan pertimbangan bahwa nikah siri merupakan perkawinan yang banyak menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan/isteri.

Adapun data-data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi di berbagai tempat termasuk di perpustakaan-perpustakaan yang tersedia (*library research*).

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa data tersebut, sehingga dapat diinterpretasi makna yang terkandung di dalamnya. Baik bahan hukum yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh dari studi dokumentasi, keduanya akan diolah dengan cara diberikan penandaan (*coding*), untuk selanjutnya melalui tahap *editing* dan klasifikasi (*classifying*) sesuai dengan kebutuhan peneliti. Bahan hukum yang sudah diklasifikasi selanjutnya dianalisis dengan cara menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-teori kemaslahatan dan teori keadilan.<sup>14</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan jenisnya data dibedakan menjadi 2 (dua) macam,

---

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 66-67.

yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.<sup>15</sup> Apabila data yang dikumpul itu berwujud kasus maka analisisnya pastilah kualitatif.<sup>16</sup> Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui pengambilan kesimpulan dilakukan secara umum dari gejala-gejala atau fenomena yang terungkap di dalam penelitian yang dilakukan (induktif).

Tim peneliti menggunakan metode *cycling* yang dipopulerkan oleh Milles dan Huberman dalam melakukan analisis konten sejak tahapan *data collection*, selanjutnya diikuti dengan *display data*, kemudian *data reduction*, dan diakhiri dengan *conclusion drawing* (*verifying*).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991). h. 264.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 183.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indoensia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group & UIN Jakarta Press, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

### C. Internet

Ismet Selamat, "Disdukcipil Cetak 50 Ribu KK Pasangan Nikah Siri di Cianjur", *detiknews.com*, Jumat 08 Okt 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5758824/disdukcipil-cetak-50-ribu-kk-pasangan-nikah-siri-di-cianjur> diakses pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021, pukul 14.28 WIB; Rahmat Hidayat, "Ratusan Pasangan Nikah Siri Buat KK di Bekasi", *okezone.com*, Sabtu 13 Oktober 2021 <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/10/13/338/2485459/ratusan-pasangan-nikah-siri-buat-kk-di-bekasi> diakses pada hari Sabtu 9 Oktober 2021, pukul 14.31 WIB.

Andi Saputra, "Nikah Siri Nasibmu Kini, Bisa Dicatat di KK tapi Tak Diakui UU Perkawinan", *detikNews.com*, Rabu, 13 Okt 2021 melalui <https://news.detik.com/berita/d-5764657/nikah-siri-nasibmu-kini-bisa-dicatat-di-kk-tapi-tak-diakui-uu-perkawinan> diakses pada hari Sabtu 9 Oktober 2021, pukul 15.02 WIB.

Marlinda Oktavia Erwanti, "Pasangan Nikah Siri Ternyata Bisa Buat Kartu Keluarga", Kamis, 07 Okt 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5756446/pasangan-nikah-siri-ternyata-bisa-buat-kartu-keluarga> diakses pada hari Sabtu 9 Oktober 2021, pukul 15.07 WIB.